



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**SALINAN**

NOMOR : 151 /PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VII/2020

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
DESA TABOLANG KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TABOLANG KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo  
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

**N A S R U L**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum



AL TASMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
NOMOR : 151 /PP.05.3-Kpt/7606/KPU-  
Kab/VII/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH DI DESA TABOLANG  
KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU  
TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA TABOLANG  
DI KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Desa Tabolang				
NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SALBIATI	P	Desa Tabolang	1
2	SURIANTO	L	Desa Tabolang	2
3	SALFIARDI	L	Desa Tabolang	3
4	HABIBI	L	Desa Tabolang	4
5	USMAN	L	Desa Tabolang	5
6	ISNADA	P	Desa Tabolang	6

Ditetapkan di : Topoyo  
pada tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd.

**NASRUL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum

